

SKRIPSI

**PENERAPAN PEMBERIAN INSENTIF PAJAK PENGHASILAN
TERHADAP WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAMPAK
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 19* DI WILAYAH KERJA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG II KOTA PADANG**

Oleh :

OVAL HARIWAN

1810113047

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM ADMINITRASI NEGARA (PK 7)



Pembimbing :

Hj. Sri Arnetti, S.H., M.H

Gusminarti, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2022

ABSTRAK

Pajak Penghasilan yaitu pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun. Salah satu yang menjadi subjek pajak penghasilan adalah Orang pribadi, wajib pajak orang pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak. objek pajak penghasilan “penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, ada bekerja pada perusahaan seperti perusahaan milik negara atau pun perusahaan swasta. terhadap orang pribadi yang bekerja pada perusahaan swasta ini, ada ketentuan peraturan menteri keuangan NO44/PMK.03 Tahun 2020 tentang insentif pajak yang terdampak pandemi, bahwa untuk penghasilan yang berada pada di bawah ketentuan presentase pemotongan pajak akan di berikan insentif pajak. Insentif adalah upaya yang dilakukan suatu negara untuk menarik investor dalam rangka mendorong aktivitas ekonomi. Penggunaan pajak bukan untuk maksud menghasilkan pendapatan pemerintah saja, melainkan pula memberikan dorongan ke arah perkembangan ekonomi, dalam bidang tertentu. Berdasarkan hal tersebut, Rumusan masalah dari peneliti ini adalah: 1) Bagaimanakah Implementasi Insentif Pajak Penghasilan Pada Perusahaan Dalam Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang 2 Kota Padang. 2) Bagaimana Sanksi Bagi Perusahaan yang Tidak Memberikan Insentif pajak terhadap wajib pajak orang pribadi pada masa pandemi *COVID 19*. Peneliti ini menggunakan metode yuridis empiris yang menggunakan aspek hukum (kenyataan dilapangan) berkenaan dengan pokok masalah yang dibahas. berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan pemberian insentif pajak pada pajak penghasilan sudah berjalan dengan baik. Untuk memberikan pemahaman kepada wajib pajak perihal insentif ini pihak kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang II melakukan sosialisasi atau penyuluhan secara daring dan luring. perusahaan sebagai memberikan Insentif pajak dapat memanfaatkan insentif yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak, dan juga perusahaan yang termasuk mendapatkan insentif pajak dapat memaksimalkan memberikan arahan kepada wajib pajak

Kata Kunci: pajak penghasilan, insentif pajak, wajib pajak.